




## LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
Nomor 5 Tahun 1993 Seri B No. Seri 3

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Nomor: 1 Tahun 1993 TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KENDARAAN
BERMOTOR



# BAGIAN HUKUM Setwilda Tingkat II Hulu Sungai Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

#### HULU SUNGAI SELATAN

#### NOMOR: 1 TAHUN 1993

#### TENTANG

## RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KENDARAAN BERMOTOR.

- Menimbang; a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
  Hulu Sungai Selatan Nemer: 2 Tahun 1986 tentang
  Retribusi Pemakaian Tempat Pemberhentian Kendaraan
  Bermeter (Tempat Parkir) Diluar Termihal yang di
  sahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan
  Selatan tanggal 15 Juli 1986 Nomer Oll/SK-1/KUM dan
  diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
  Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nemer 2 Tahun 1986
  Seri B Nemer 1 sudah tidak sesuai lagi dengan situ
  asi dan kendisi sekarang:
  - bahwa untuk maksud hurup a pada kensideran diatas dipandang perlu untuk menetapkannya dalam suatu peraturan Daerah.
- Mengiangat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
  - 2. Undang-undang Nomer 27 Tahun 1959 tentang Penetap an Undang-undang Darurat Nomer 3 Tahun 1953 tem tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan:
  - 3. Undang-undang Nemer 12 Drt Tahun 1957 tentang Per aturan Umum Retribusi Daerah:
  - 4. Undang-undang Nomer 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
  - 5. Undang-undang Nemer 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nemer 26 Tahun 1985 tentang Jalan:

- 7. Peraturan Pemerintah Nemer 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemor 43 Tahun 1980 tentang Pedeman Pengelelaan Perparkiran Di Daerah.
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nemer 2 Tahun 1986 tentang Retribu si pemakaian tempat pemberhentian kendaraan ber motor (empat parkir) diluar Terminal;
- ll. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah:
- 12. Keputusan Menteri Kehakiman Nemor 04.PW.07.03 Tahun 1989 tentang wewenang Pentidik Pegawai Negeri Sipil:
- 13. peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nemer 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: FERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KEN DARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah

- : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Kepala Daerah
- ; adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- d. Dinas LLAJ
- : adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkut an Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah
- : adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabu paten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan :
- f. Kendaraan Bermeter: adalah setiap kendaraan yang digerak an oleh peralatan teknik yahg ada \_ pada kendaraan itu dan biasanya di pergunakan untuk mengangkut orang dan atau barang dijalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel:
- 8. Parkir

- : adalah penghentian kendaraan bermeter dan meletakkan ditempat parkir untuk waktu tertentu:
- h. Tempat Parkir
- ; adalah suatu lokasi yang ditetapkan Kepala Daerah untuk parkir Kendaraan Bermotor :
- i. Taman Parkir
- : adalah suatu wilayah dilingkungan jalan-jalan penghubung umum, pusat perdagangan yang dibatasi dan merupakan kawasan tertentu sebagai areal Tempat Parkir dalam Daerah :
- j. Marka Parkir
- : adalah garis atau tanda yang menjadi batas dari Parkir Kendaraan Dermoter yang sekaligus dapat menunjukan cara parkir:

- k. Retribusi
- : adalah kewajiban yang harus dibayar pemakai Kendaraan Bermeter dalam memasuki atau memarkir kendaraannya dilokasi parkir;
- 1. Kenstribusi
- : adalah pembayaran juran yang dilaku kan oleh seseorang dan atau badan usaha selain Pemerintah Daerah yang mengusahakan parkir.

#### BAB II

## PENGELOLA BAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

#### Pasal 2

- (1) Pengelela dan Penyelenggaraan Tempat Parkir dilakukan dan di awasi eleh Kepala Dinas LLAJ yang bertanggungjawab kepada -Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) pasal ini, sesuai dengan Peraturan Peradang-undangan yang berlaku.

## Pasal 3

- (1) Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan tempat-tempat parkir dalam Daerah.
- (2) Lejasi dan jumlah Tempat Parkir ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada seseorang atau Ba dan usaha dan atau Instansi selain Pemerintah Daerah untuk mengelela Dempat Parkir diluar lokasi telah ditetapkan.
- (2) Seseetang atau Badan Usaha maupun Instansi selain Pemerintah Daerah yang akan menjalankan pengusahaan Tempat Parkir ter sebut ayat(1) pasal ini, harus mengajukan permehenan tertulis kepada Kepala Daerah.

(3) Tata cara dan syarat -syarat pengajuan permohenan dalam rarangka memberikan izin dimaksud ayat (2) pasal ini akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Baerah.

## Pasal 5

- (1) Setiap pengelola yang menjalankan pengusahaan tempat parkir berkewajiban :
  - a. Menempatkan papan pemberitahuan Logasi Tempat Parkir yang dikelelanya dengan mencantumkan tarif retribusi parkir seeta nomor dan tanggal izin yang dimilikinya;
  - b. Memberikan tanda pengenal kepada para petugas parkirnya.
- (2) Tanda pungutan retribusi parkir adalah berbentuk karcis yang dikeluarkan dan disahkan eleh Kepala Daerah, yang didalamnya memuat biaya retribusi yang ditetapkan sesuai Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagian dari petengan karcis sebagaimana dimaksud ayat(2) pasal ini harus diletakkan pada Kendaraan Bermetor yang diparkir, sedangkan bagian lainnya diberikan pada pemakai ken daraan tersebut.

## Pasal 6

Pengelelaan tempat parkir terutama petugasnya berkewajiban menga tur ,menjaga dan memelihara terhadap kendaraan yang diparkir ser ta memiliki keterampilan dan mempunyai semua peraturan lahu linat tas pada umumnya dan peraturan perparkiran pada khusunya.

- (1) Petugas Tempat Parkir dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan eleh Kepala Dinas ILAJ dengan sepengetahuan Kepala Daerah.
- (2) Kepada petugas dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan upah pungut sebesar 10 % dari hasil yang harus diseterkan ke Kas Daerah.

#### BAB III

## TATA TERTIB PARKIR

#### Pasal 8

- (1) Setiap pemakai Kendaraan Bermetor yang akan parkir, harus me matuhi semua rambu/marka/tanda - tanda atau petunjuk lainnya yang diberikan oleh petugas parkir.
- (2) Setiap jumlah Kendaraan Bermeter dilarang memarkir diluar batas lokasi tempat parkir yang telah ditetapkan.
- (3) Dilarang parkir Kendaraan Bermoter pada jalan keluar masuk nya kendaraan dilokasi Tempat parkir yang dapat merintangi atau tergangunya kelancaran lalu lintas.
- (4) Pemakai Kendaraan Bermeter reda empat atau; lebih, dilarang untuk parkir apabila mempergunakan badan jalan sebagai garasi kendaraannya.

- (1) Kepala Dinas ILAJ atau petigas yang ditunjuk berhak dan ber wenang untuk menderek Kendaraan Bermeter apabiha parkir tidak sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini atau megok, sehingga mengganggu kelancaran lalu linats dan selanjutnya mambawa ke tempat penyimpangan yang telah ditetapkan Kepala Daerah.
- (2) Kepada pemakai atau pemilik Kendaraan Bermeter sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, dikenakan kewajiban ;
  - a. Biaya menarik/ menderek kendaraan tersebut yang ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh rima ribu rupiah) perbuah;
  - b. Biaya pemakaian tempat penyimpangna ditetapkan sesuai deng an tarif yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Setelah diadakan pengumuman agau pemberitahuan tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermeter tersebut untuk diambil ternyata sampai 3 (tiga ) bulan tidak diambil, maka kendaran bermeter tersebut dianggap sebagai barang temuan oleh Pemerintah Daerah dan akan diselesaikan menurut presedur sesuas ketentuan yang berlaku.

#### BAB IV

# RETRIBUSI TEMPAT PARKIR DAN KONTRIBUSI

#### Pasal 10

Bagi pemakai kendaraan bermeter yang menggunakan Tempat parkir diwajibkan membayar retribusi Tempat Parkir, dengan ketenttuan sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan jenis Truck dan Bus dikenakan .... Rp. 400,-
- b. Untuk kendaraan Truck Mini dan Bus Mini dikenakan . Rp. 300,\_

  - d. Untuk kendaraan bermeter (roda tiga) sejenisnya ... Rp. 150,-
  - e. Untuk kendaraan bermeter reda dua dikenakan ......Rp.100,-

#### Pasal 11

- (1)Bagi pengelela Tempat Parkir yang diberikan izin sesuai pasal 5 Peratuaran Daerah ini dikenakan Kentribusi.
- (2)
  Besarnya Kontribusi dimaksud ayat(1) pasal ini ditetapkan se
  bagai berikut :
  - a. Untuk pengelola Tempat Parkir Umum dikenakan sebesar 30 % dari nilai neminal karcis yang berlaku sesuai pasal 11 Peraturan Daerah ini.
  - b. Untuk pengelela Tempat Parkir Khusus dikenakan sebesar 40 % dari nilai nominal yang berlaku sesuai pasal 11 Peraturan Daerah ini .
  - c. Untuk pengelola Tempat Parkir Insidentil dikenakan sebesar 40 % dari nilai karcis yang berlaku sesuai pasal 11 Per aturan Daerah ini.

# Pasal 12

Hasil pungutan Retribusi Tempat Parkir maupun Kentribusi dimaksud pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini harus diseterkan ke - Kas Daerah sesuai presedur dan ketentuan yang berlaku.

#### BAB V

## KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 13

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, pasal 5, pasal 9, pasal 10, pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat(1) pasal ini adalah Pelanggaran.

# BAB VI

#### PENYIDIKAN

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang -um-dangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidikan Pegawai Negeri Sipil karena kewajibannya mempunyai wewenang
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang ada
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti sesorang tersangka dari kegiatanya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari, memotret sesorang tersangka;
  - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai ter sangka atau saksi ;
  - E. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidikan Umum bahwa tindak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya melalui Penyidik. Hmum memberitahukan hal tersebut kepada pe muntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain memurut hukum yang dapat diretang gungjawabkan
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Avara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka ;
  - b. Pemeriksaan rumah :
  - c. Penyitaan benda ;
  - d. Pemeriksaan surat ;
  - e. Pemeriksaan saksi ;
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian:

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia

## BAB VII

# KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Mengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 1986 tentang Retribusi Pemakaian Tempat Pemberhentian Kendara an Bermotor (Tempat Parkir ) diluar Termihal dinyatakan tidak berlaku lagi.

# Pasal 17

(1) Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun dangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lem baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungan Selatan

> 21 Januari Kandangan .

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, Ketua,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,

Cap. dtt.

dttä cap.

SOEDARNO.

H. MOH. ARLAN. SH.

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

NIP. 19690314 199503 1 002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabunaten Daerah Tingkat II Hulu

Sungai Selatan

Nomor

8 Juni 1993 Pada tanggal

Tahun 1993

Seri 3

Nomor seri

Disahkan oleh Gubermur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan

Tangga 1 NomorKABUPA

1 7 Juni 1993

: 14 / SK-1 /KUM.

Wilayah /Daerah Tingkat II

Selatan,

Drs Ha Ideris Apsani.

Pembina TK.I NIP. 010 041 008.